YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

SERVING FOR THE NATION AND UMMAH

BIRO REKTOR

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Nomor : 782/G/SA/V/2016
Tentang
Subsidi Biaya Ibadah Umroh Bagi Pegawai Tetap
Universitas Islam Sultan Agung

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka merealisasikan visi, misi, dan tujuan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) akan memberikan penghargaan Ibadah Umroh kepada pegawai tetap UNISSULA;
b. bahwa pemberian penghargaan Ibadah Umroh dimaksudkan untuk memotivasi, memacu kreativitas, dedikasi, dan prestasi kerja pegawai UNISSULA dalam rangka meningkatkan nilai-nilai ketaqwaaan serta nilai-nilai keislaman di UNISSULA;
c. bahwa Surat Keputusan Rektor Nomor 2610/A.1/SA/VI/2007 tentang Pembiayaan Ibadah Haji Bagi Pegawai Tetap Universitas Islam Sultan Agung tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Keputusan Rektor tentang Subsidi Biaya Ibadah Umroh bagi Pegawai Tetap UNISSULA.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Surat Keputusan YBWSA No. 090A/SK/YBW-SA/II/1987 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai YBW-SA;
5. Surat Keputusan YBWSA No. 031/SK/YBW-SA/III/1982 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian;
6. Anggaran Dasar YBW-SA, Akta Notaris Nomor 1 Tahun 2008;
7. Statuta UNISSULA Tahun 2011;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 2 Pebruari 2016

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **Keputusan Rektor tentang Subsidi Biaya Ibadah Umroh Bagi Pegawai Tetap Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

Pasal 1

a. Universitas adalah Universitas Islam Sultan Agung yang selanjutnya disingkat UNISSULA.
b. Pegawai tetap UNISSULA adalah dosen yang diangkat oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) sebagai dosen UNISSULA (Dosen Tetap), dosen Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di UNISSULA (Dosen DPK), dan karyawan yang diangkat oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) sebagai karyawan tetap UNISSULA.
c. Subsidi Biaya Umroh adalah subsidi biaya yang diberikan kepada pegawai tetap UNISSULA untuk melaksanakan ibadah umroh.
d. Biro perjalanan adalah biro perjalanan yang ditetapkan oleh Unissula untuk keperluan perjalanan ibadah umroh bagi pegawai tetap UNISSULA.
e. *Key Performance Indicator* yang selanjutnya disingkat KPI adalah pedoman penilaian kinerja kepegawaian bagi seluruh dosen dan karyawan UNISSULA.

Pasal 2

Pemberian Subsidi Biaya Ibadah Umroh dimaksudkan untuk memberikan motivasi, memacu kreativitas, dedikasi, prestasi kerja dan sebagai penghargaan kepada pegawai tetap yang telah mengabdikan diri di UNISSULA.

Pasal 3

Ibadah Umroh bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai ketaqwaaan serta nilai-nilai keislaman pegawai tetap UNISSULA.

Pasal 4

(1) Subsidi Biaya Ibadah Umroh diberikan kepada pegawai tetap UNISSULA yang telah memenuhi syarat.
(2) Persyaratan Ibadah Umroh bagi pegawai tetap UNISSULA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    a. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
    b. Taat beribadah dalam menjalankan agama Islam;
    c. Tidak pernah mendapat peringatan/sanksi atau skorsing, karena melakukan pelanggaran disiplin

d. Tidak pernah atau tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
e. Mempunyai kinerja baik yang ditunjukkan dengan KPI selama bekerja di UNISSULA
f. Menyerahkan persyaratan kesanggupan dari calon penerima subsidi biaya umroh.

Pasal 5

(1) Subsidi biaya ibadah umroh bagi setiap pegawai tetap diberikan sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
(2) Apabila biaya perjalanan ibadah umroh lebih besar dari subsidi yang diberikan oleh UNISSULA, maka kekurangan biayanya dibebankan kepada pegawai yang bersangkutan.
(3) Apabila biaya perjalanan ibadah umroh lebih kecil dari subsidi yang diberikan oleh UNISSULA, maka kelebihannya menjadi hak bagi pegawai yang bersangkutan.

Pasal 6

Perjalanan ibadah umroh dilakukan melalui Biro Perjalanan yang ditetapkan oleh UNISSULA

Pasal 7

(1) Jumlah pegawai tetap UNISSULA yang diberangkatkan untuk ibadah umroh sesuai dengan anggaran SP4 setiap tahun, dan sesuai dengan kemampuan pembiayaan UNISSULA.
(2) Pegawai tetap yang diberangkatkan untuk ibadah umroh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor dengan pertimbangan Tim Ibadah Umroh.
(3) Tim Ibadah Umroh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 8

Pegawai Tetap UNISSULA yang mendapatkan penghargaan Ibadah Umroh tidak dapat diwakilkan, dipindah tangankan, atau tidak dapat diminta dalam bentuk lain

Pasal 9

(1) Pegawai tetap UNISSULA yang telah memperoleh subsidi biaya ibadah umroh wajib menggunakan Subsidi Biaya Ibadah Umroh untuk keperluan ibadah umroh.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewajibkan pegawai yang bersangkutan mengembalikan Subsidi Biaya Ibadah Umroh yang telah diterimanya kepada UNISSULA.

YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

SERVING FOR THE NATION AND UMMAH

BIRO REKTOR

Pasal 10

Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Surat Keputusan Rektor Nomor 2610/A.1/SA/VI/2007 tentang Pembiayaan Ibadah Haji Bagi Pegawai Tetap Universitas Islam Sultan Agung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal: 24 Rajab 1437 H
02 Mei 2016 M
Rektor,

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG UNISSULA SEMARANG

H. Anis Malik Thoha Lc.,M.A.,Ph.D.
NIK: 211 514 021

Tembusan :

1. Yth. Ketua Umum YBW-SA
2. Yth. Wakil Rektor I,II, dan III UNISSULA
3. Yth. Dekan Fakultas di lingkungan UNISSULA
4. Yth. Kepala Biro, Lembaga, UPT, Satuan, Direktorat di lingkungan UNISSULA
5. Yth. Kabag. Keuangan UNISSULA
6. Arsip